



PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.G.S/2023/ PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 68/Pdt.G.S/2023/PN.Smg. antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran, Unit Manyaran, dalam hal ini diwakili oleh:

1. DENNY YOGANANTRA BAYU S. Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ; Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran Unit Manyaran ;
2. RETNO WIJAYANTI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran Unit Manyaran ;
3. SUCI BUDIYANI Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ;
4. YANUAR SULIS TEDDIYONO Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ;
5. PURWOKO SETYA NUGROHO Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ;
6. MUSAAR RIDHO Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2051 -KC-VII/MKR/09/2023 tanggal September 2023, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Semarang Pandanaran Unit Manyaran yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 5, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nama : **PANIDI**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 12-12-1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. Kedungjangan RT 003 / RW 003,
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota
Semarang
Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

II Nama : **NUR CHAYATI**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 17-03-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Kedungjangan RT 003 / RW 003, Kelurahan
Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Menimbang, bahwa pada gugatan penggugat telah didalilkan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **94394677/7588/07/22** tanggal 28 Juli 2022;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 yang berlokasi di Kelurahan Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kab. Semarang a/n Muslikah dengan luas 3835 m², berdasarkan surat ukur No. 00159/KESENG/2014 tanggal 05-05-2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan angka 1 dan 2 diatas, ternyata sebagai bukti kepemilikan SHM no.247 yang digunakan sebagai agunan adalah a/n Muslikah dan bukan a/n Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.68/Pdt.G.S/2023/ PN.Smg. dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 13 OKtober 2023

Hakim

KAIRUL SOLEH,S.H.

Panitera Pengganti

LADJU KUSUMAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)